SALINAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DAN PERANGKAT DESA DALAM KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, menyatakan pengaturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) tahun;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Simeulue;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 172, Tambahan 3893);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3893);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa;

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA DALAM KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah di Kabupaten Simeulue.
5. Desa adalah desa yang berada di wilayah Kabupaten Simeulue.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Perangkat……

10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Struktur Organisasi

Pasal 2

(1) Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
(2) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
    a. Sekretariat Desa;
    b. Pelaksana Teknis; dan
    c. Pelaksana Kewilayahan.
(4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

(1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.

(2) Sekretariat.....

(2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan dan paling sedikit 2 (dua) urusan.

(3) Paling banyak 3 (tiga) urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. urusan tata usaha dan umum;

b. urusan perencanaan; dan

c. urusan keuangan.

(4) Paling sedikit 2 (dua) urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. urusan tata usaha dan umum; dan

b. urusan perencanaan dan keuangan.

(5) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

(1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

(2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi dan paling sedikit 2 (dua) seksi.

(3) Paling banyak 3 (tiga) seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. seksi pemerintahan;

b. seksi kesejahteraan; dan

c. seksi pelayanan.

(4) Paling sedikit 2 (dua) seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. seksi pemerintahan; dan

b. seksi kesejahteraan dan pelayanan.

(5) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal.....

Pasal 5

(1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2) Jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan jumlah Dusun.
(3) Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian wilayah kerja Pemerintah Desa.
(4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun.

Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Desa

Pasal 7

(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat dan menata adat Desa yang berlandaskan Syariat Islam.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut :
    a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti :
        1) tata praja/penyeleggaraan pemerintahan;
        2) penetapan peraturan di desa;
        3) pembinaan masalah pertanahan;

4) pembinaan.....

4) pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
5) melakukan upaya perlindungan masyarakat;
6) administrasi kependudukan; dan
7) penataan dan pengelolaan wilayah;

b. melaksanakan pembangunan, seperti :
1) pembangunan sarana prasarana perdesaan;
2) pembangunan bidang pendidikan; dan
3) pembangunan bidang kesehatan.

c. pembinaan kemasyarakatan, seperti :
1) pembinaan pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
2) pembinaan partisipasi masyarakat;
3) pembinaan sosial budaya masyarakat;
4) pembinaan keagamaan; dan
5) pembinaan ketenagakerjaan.

d. pemberdayaan masyarakat, seperti :
1) sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya,
2) sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang ekonomi;
3) sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang politik;
4) sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup;
5) sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga; dan
6) sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang pemuda, olahraga, dan karang taruna.

e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

f. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf.....

Paragraf 2

Sekretaris Desa

Pasal 8

(1) Sekretaris Desa berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

(2) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai pimpinan Sekretariat Desa.

(3) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa.

(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti :

1) tata naskah;
2) pengundangan Qanun Desa dalam Lembaran Desa;
3) pengundangan Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa dalam Berita Desa; dan
4) administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.

b. melaksanakan urusan umum, seperti :

1) penataan administrasi perangkat desa;
2) penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;
3) penyiapan rapat;
4) pengadministrasian dan inventarisasi aset;
5) pengurusan perjalanan dinas;
6) pelayanan umum; dan
7) pembangunan, penataan dan pemeliharaan sarana prasarana desa.

c. melaksanakan urusan keuangan, seperti :

1) pengurusan administrasi keuangan;
2) pengurusan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
3) pengurusan verifikasi administrasi keuangan; dan

4) pengurusan.....

4) pengurusan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

d. melaksanakan urusan perencanaan, seperti :

1) penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2) penginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
3) pelaksanaan monitoring dan evaluasi program; dan
4) penyusunan laporan.

e. mengkoordinasikan tugas–tugas seksi.

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 3
Kepala Urusan

Pasal 9

(1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur sekretariat.
(2) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Pasal 10

(1) Urusan tata usaha dan umum dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
(2) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Sekretaris Desa dalam menjalankan urusan ketatausahaan dan umum.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pengelolaan tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
b. penataan administrasi perangkat desa;
c. penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;
d. penyiapan rapat;
e. pencatatan, pengadministrasian dan inventarisasi aset desa;
f. pengurusan perjalanan dinas;
g. pelayanan umum kesekretariatan;
h. pembangunan, penataan dan pemeliharaan sarana prasarana pemerintahan desa; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa melalui Sekretaris Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Urusan perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
(2) Kepala Urusan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Sekretaris Desa dalam mengkoordinasikan urusan perencanaan.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Urusan Perencanaan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. memfasilitasi tahapan dan administrasi perencanaan pembangunan desa;
b. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
c. melakukan monitoring dan evaluasi program;
d. penyusunan laporan; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Desa melalui Sekretaris Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal.....

Pasal 12

(1) Urusan keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

(2) Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan urusan keuangan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penyiapan bahan dan penyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

b. pengurusan administrasi keuangan;

c. pengurusan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;

d. pengurusan verifikasi administrasi keuangan;

e. pengurusan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;

f. melaksanakan fungsi kebendaharaan; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Desa melalui Sekretaris Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Urusan perencanaan dan keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

(2) Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana Pasal 12 dan Pasal 13.

(3) Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. memfasilitasi tahapan dan administrasi perencanaan pembangunan desa;

b. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;

c. melakukan monitoring dan evaluasi program;

d. penyusunan laporan;

e. penyiapan bahan dan penyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

f. pengurusan administrasi keuangan;

g. pengurusan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;

h. pengurusan verifikasi administrasi keuangan;

i. pengurusan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;

j. melaksanakan fungsi kebendaharaan; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Desa melalui Sekretaris Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kepala Seksi

Pasal 14

(1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.

(2) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Pasal 15

(1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

(2) Kepala Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. melaksanakan manajemen tata praja/penyelenggaraan pemerintahan;

b. menyusun rancangan regulasi desa;
c. pembinaan masalah pertanahan;
d. pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
e. pembinaan politik;
f. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
g. pengelolaan administrasi kependudukan;
h. penataan dan pengelolaan wilayah;
i. pendataan dan pengelolaan Profil Desa; dan
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Seksi Kesejahteraan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
(2) Kepala Seksi Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. melaksanakan pembangunan sarana prasarana desa;
b. fasilitasi dan pembangunan bidang pendidikan;
c. fasilitasi dan pembangunan bidang kesehatan;
d. fasilitasi dan pembangunan sarana prasarana keagamaan; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
(2) Kepala Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
b. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat;
c. pelestarian nilai sosial budaya masyarakat;
d. fasilitasi dan pembinaan keagamaan;

e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan keluarga;

f. fasilitasi, pembinaan, motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan perempuan, kesehatan, keluarga berencana, budaya, ekonomi, lingkungan hidup, kepemudaan dan olahraga;

g. fasilitasi ketenagakerjaan dan transmigrasi;

h. melaksanakan pelayanan perijinan, rekomendasi, surat-surat legalisasi dan keterangan; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Seksi Kesejahteraan dan pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

(2) Kepala Seksi Kesejahteraan dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas dan fungsi dalam Pasal 17 dan Pasal 18.

(3) Kepala Seksi Kesejahteraan dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. melaksanakan pembangunan sarana prasarana desa;

b. fasilitasi dan pembangunan bidang pendidikan;

c. fasilitasi dan pembangunan bidang kesehatan;

d. fasilitasi dan pembangunan sarana prasarana keagamaan; dan

e. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;

f. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat;

g. pelestarian nilai sosial budaya masyarakat;

h. fasilitasi dan pembinaan keagamaan;

i. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan keluarga;

j. fasilitasi, pembinaan, motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan perempuan, kesehatan, keluarga berencana, budaya, ekonomi, lingkungan hidup, kepemudaan dan olahraga;

k. fasilitasi ketenagakerjaan dan transmigrasi;

l. melaksanakan pelayanan perijinan, rekomendasi, surat-surat legalisasi dan keterangan; dan

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 5

Kepala Dusun

Pasal 19

(1) Kepala Dusun berkedudukan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa sebagai unsur satuan tugas kewilayahan.

(2) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana kewilayahan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;

b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;

c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;

d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;

e. pencatatan dan inventarisasi potensi dan sumber daya di wilayah kerjanya; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf.....

Paragraf 6

Staf Desa

Pasal 20

(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun dapat dibantu oleh Staf Desa.
(2) Staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
(3) Besaran honorarium staf desa berdasarkan Standar harga di Desa yang ditetapkan Bupati.

Pasal 21

Uraian Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa dan pengelolaan administrasi pemerintahan desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 22

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pengawasan melekat atas segala kegiatan pemerintah desa.
(2) Kepala Desa dan Perangkat Desa bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya.
(3) Kepala Desa dan Perangkat Desa mengikuti petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.

Pasal.....

Pasal 23

(1) Apabila Kepala Desa berhalangan menjalankan tugasnya, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

(2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja pelaksana tugas Kepala Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa dengan Nota Tugas dari Kepala Desa yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Nota Tugas.

(3) Dalam hal tidak ada Kepala Desa atau Kepala Desa tidak dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Surat Perintah Tugas diterbitkan oleh Camat atas nama Bupati.

(4) Dalam hal Kepala Desa berhalangan menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kurun waktu lebih dari 7 (tujuh) hari kerja sampai dengan 3 (tiga) bulan pelaksana tugas Kepala Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa dengan Surat Perintah Tugas dari Camat atas nama Bupati.

(5) Apabila Kepala Desa berhalangan lebih dari 3 (tiga) bulan maka Camat mengusulkan pemberhentian atau pemberhentian sementara Kepala Desa dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati.

(6) Dalam hal Sekretaris Desa tidak ada sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa atau Camat menugaskan salah seorang Kepala Urusan atau Kepala Seksi sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa.

(7) Selama berhalangan Kepala Desa masih berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan.

(8) Apabila telah diangkat Penjabat Kepala Desa maka tunjangan Kepala Desa diberikan kepada Penjabat Kepala Desa.

Pasal.....

Pasal 24

(1) Dalam hal Perangkat Desa berhalangan melaksanakan tugas, maka Kepala Desa menunjuk salah seorang Perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan tugas Perangkat Desa yang berhalangan.
(2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dari Perangkat Desa yang memiliki posisi jabatan unsur yang sama.
(3) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal surat penugasan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal.....

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 01 November 2018 M
23 Safar 1440 H

BUPATI SIMEULUE,

ttd

ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 01 November 2018 M
23 Safar 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2018 NOMOR 61

Lampiran - Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 61 Tahun 2018
Tanggal : 01 November 2018 M
23 Safar 1440 H

Tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dalam Kabupaten Simeulue.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PENYELENGGARAPEMERINTAH DESA

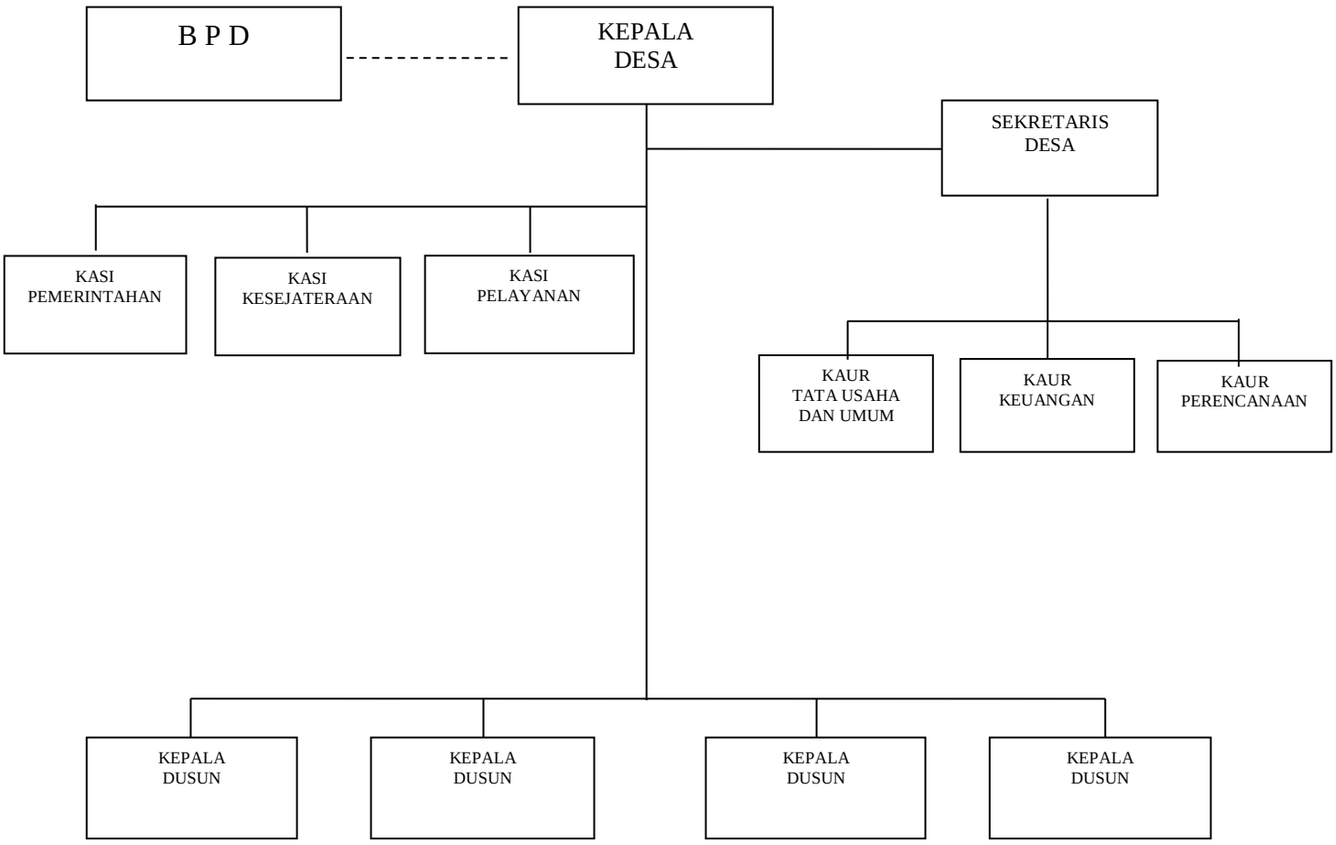

BUPATI SIMEULUE,

ERLI HASIM